

SOSIOLOGI KELUARGA

by Samsudin Samsudin

Submission date: 29-Dec-2020 09:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 1481790796

File name: SOSIOLOGI_KELUARGA.pdf (1.41M)

Word count: 3684

Character count: 23714

Dr. Samsudin, M.Pd.

SOSIOLOGI KELUARGA: Studi Perubahan Fungsi Keluarga /
Dr. Samsudin, M.Pd., Cet.-I

Bibliografi, hlm. viii + 216

ISBN: 978-602-229-809-0

Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga

Penulis: Dr. Samsudin, M.Pd.

Editor: Intan Permatasari, M.A

Tata Letak: Abi Fairuz Ulil Albab

Desain Sampul : Haitamy Eljaid

Cetakan I, November 2017

All right reserved

Hak cipta dilindungi undang undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan oleh:

Pustaka Pelajar

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. (0274) 381542, Fax. (0274) 383083

e-mail: pustakapelajar@yahoo.com

Bekerja sama dengan:

IAIN Bengkulu Press

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)
2016,

SOSIOLOGI KELUARGA : Studi Perubahan Fungsi Keluarga /
Samsudin, Cet.-
Bibliografi, hlm. +

ISBN:

Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga

Penulis: Samsudin

Editor :

Tata Letak & Lay Out Sampul : ...

Cetakan I, Oktober 2016

9

All right reserved

Hal cipta dilindungi undang undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan oleh:

Pustaka Pelajar Press

Bekerjasama dengan IAIN Bengkulu Press

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kepada Allah SWT, beserta shalawat salam sejahtera pada baginda Nabi Muhammad SAW. Perubahan sosial akibat globalisasi di Indonesia saat ini menarik untuk dicermati. Mengingat fenomena tersebut, di Indonesia, bukan saja telah menimbulkan bergantinya orientasi sosial keindonesiaan dan religius ke pandangan hedonistis praktis, tapi bahkan hingga nilai kehidupan dalam keluarga. Khususnya pada keluarga masyarakat di Kota Bengkulu, perubahan pada aspek fungsi telah mengalami pergeseran dan menimbulkan lembaga pondamental dalam masyarakat ini semakin rapuh.

Dalam tulisan ini memberi penjelasan secara pereodik terkait dengan aspek lain yang mempengaruhinya. Buku ini diharapkan dapat menambah referensi bagi perkembangan teori-teori sosiologi keluarga. Topik-topik bahasan dalam buku ini selain memaparkan temuan-temuan baru pada masyarakat, juga menyadur beberapa teori yang sudah ada.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, terutama kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Bengkulu yang telah memfasilitasi terlaksananya penelitian ini. Meski telah maksimal penulis berupaya menyusun tulisan ini, jika masih ada kekurangan, kami menerima segala saran dari pembaca untuk lebih sempurnanya buku ini.

Bengkulu Juni 2016

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

Dalam perspektif Islam, perubahan sosial merupakan misi kerasulan Muhammad¹ dalam membangun tatanan masyarakat Islam² dengan strategi yang sesuai fitrahdan naluri manusia. Perubahan sosial juga menjadi konsep ijtihad³ dan berhubungan dengan fungsi kekhilafahan manusia. Berbagai dinamika hidup manusia, merupakan perintah untuk melakukan perubahan dalam mencapai hidup yang progresif dan berorientasi ke masa depan. Isyarat demikian dapat ditemui pada beberapa ayat al-Qurān.⁴

¹ Perubahan sosial pada hakekatnya sudah terjadi sejak jaman ketika para Rasul Allah melaksanakan tugasnya kepada umatnya, misalnya perubahan sosial yang berlangsung pada abad pertama Islam. Nabi Muhammad SAW sukses merombak masyarakat jahiliyyah Arab menjadi tatanan masyarakat Islam, masyarakat persaudaraan, dinamis, dan progresif. Proses perubahan sosial yang digerakkan oleh Nabi Muhammad adalah proses evolutif, dengan strategi yang sesuai fitrah manusia, naluri, azas atau tabi'at-tabi'at universal kemanusiaan. Kumandang *salam* (salam perdamaian), mewujudkan kedamaian, dan kehidupan masyarakat persaudaraan. Departemen RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Sosiologi*, (Jakarta: DitjenBinbaga Islam Departemen Agama RI, 1996), hlm. 105.

²Dinamika masyarakat Islam, setidaknya tercermin dalam ciri-ciri masyarakat Islam adalah; *pertama*, Persaudaraan, *kedua*, yang membela kaum yang lemah, fakir dan miskin, *ketiga*, yang dibangun dari manusia yang dinamis, *keempat*, memuliakan kerja dan prestasi, *kelima*, mengutamakan etika, memberi lebih baik dari pada menerima, *keenam* disiplin, berorientasi pada masa depan dan perencanaan, *ketujuh*, mengutamakan jiwa pioner dan merantau, dan *kedelapan*, mengutamakan pemanfaatan modal dan berorientasi produktif. Departemen Agama RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Antropologi*, (Jakarta: DitjenBinbaga Islam, 1996), hlm. 82-89.

³Adanya ketentuan hukum akal dan terdapatnya ayat-ayat *mutasyabihat* memberikan peluang kepada para pemikir untuk melakukan ijtihad. Dalam konteks kehidupan sosial, ijtihad sebagai sarana untuk melakukan pengembangan dan pembaharuan (perubahan positif dan progresif) yang disebabkan oleh keadaan masyarakat yang terus berkembang, baik yang terjadi pada sebagian maupun keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Lihat ZulfiMubarah, *Sosiologi Agama; Tafsir Sosial Fenomena Multi Religius Kontemporer*, (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm. 18.

⁴Beberapa di antaranya tentang diciptakannya manusia secara bergenerasi di muka bumi dan diberikan kedaulatan melakukan perubahan sosial yang lebih baik: Q.S. Yunus [10]: 13-14. Kemajuan akhlak manusia memberikan pengaruh pada peristiwa perubahan fisik alam raya yang berimplikasi agar manusia mengadakan perbaikan hidupnya: Q.S. Ar-Rūm [30]: 41. Kesatuan umat manusia; Q.S. Huud [11]: 118, dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 213. Tuntutan agar manusia saling mengenal; Q.S. Al-Hujurat [49]: 13. Tujuan hidup manusia; Q.S. Al-An'am [6]: 162.

Dalam sistem sosial, kedudukan keluarga sebagai institusi elementer dalam masyarakat. Kedudukan tersebut setidaknya terlihat dari beberapa indikator berikut. *Pertama*, keluarga merupakan institusi sosial dasar yang universal, menjadi lembaga sosial pertama yang dibutuhkan bagi pembentukan kepribadian individu. *Kedua*, keluarga menjadi pusat penting bagi keberfungsian institusisocial lain dalam masyarakat. *Ketiga*, keluarga sebagai elemen sosial paling penting dan prima bagi anggotanya, selain karena ikatan emosional yang intim dan interaksi yang intens, juga pengaruhnya terhadap proses sosialisasi yang intensif. *Keempat*, keluarga merupakan sistem yang terkait secara fungsional dengan elemen lain dan pondasi sosial bagi terbentuknya masyarakat beradab.⁵ dan menjadi struktur yang fungsional bagi perkembangan masyarakat ke depan.

Perubahan sosial terjadi dalam sistem sosial yang kompleks, tidak berdimensi tunggal,⁶ dan meliputi perubahan nilai, norma, sikap dan pola perilaku masyarakat, termasuk perubahan pada lembaga sosial.⁷ Salah satu lembaga sosial penting dan mendasar yang mendapat dampak gelombang perubahan sosial adalah lembaga keluarga.⁸ Secara sosiologis, perubahan

⁵Lihat Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 65.

⁶PiotrSztompka, *Sosiologi...*, hlm 4-5.

⁷Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 4.

⁸Pengertian keluarga dalam beberapa kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sanak saudara dan kaum kerabat, seisi rumah, ana k bini, ibu bapak dan anak-anaknya, atau orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm 413, dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 470. Pada kamus lain juga dijelaskan, keluarga atau Family adalah dua orang atau lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, atau karena pengangkatan. Bisri Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, *Kamus Lengkap Sosiologi*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2008), hlm. 103. Dalam Undang undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pada Bab Ketentuan Umum, bahwa Keluarga merupakan unit (lembaga) terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan isteri, atau suami isteri dengan anaknya, atau ayahnya dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Adapun hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan mahramnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat tersebut. Adanya hidup berkeluarga harus didahului dengan perkawinan. Jika ada dua orang

pada dimensi tersebut menjadi salah satu fenomena serius dalam peradaban dan kajian secara akademis. Dalam perspektif Islam, keluarga⁹ sebagai sistem perikatan suci kehidupan berkelompok manusia yang menimbulkan berbagai implikasi, seperti hak dan kewajiban,¹⁰ egalitas,¹¹ kehormatan, dan tujuan bersama untuk mencapai keluarga sejahtera, baik dalam dimensi emosional, ekonomis, religius, maupun sosial. Dalam konteks tersebut, perubahan institusional keluarga merupakan perubahan serius yang akan berdampak kepada terjadinya perubahan pada pola perilaku masyarakat pada umumnya.

Di era masyarakat sedang berubah dan kompleks sekarang ini, sebagian telah menyebabkan terjadinya deviasi pola tingkah laku yang divergen sebagai suatu konsekuensi terjadinya penyimpangan perilaku individu dalam keluarga.¹² Sistem ekonomi yang bertopang pada industri, menyebabkan sistem keluarga berubah dari tradisional ke modern, dengan

lawan jenis yang bukan mahram hidup bersama, tetapi tidak diikat dengan akad perkawinan, maka keduanya tidak dapat dikatakan hidup berkeluarga, sungguh pun mungkin keduanya mempunyai anak. Pengertian keluarga memiliki dua dimensi; keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang punya hubungan darah dan pernikahan. Dan sebagai sinonimnya 'rumah tangga' dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan dan ekonomi.

⁹Dalam literatur al-Qur'an, keluarga diistilahkan dengan *al-Ahlu* (الاهل) yang berarti famili, keluarga, kerabat. Sebagaimana firman Allah, Q.S. Thāhā [20]: 132. Dalam Q.S. Al-Tahrīm [66]: 6.

¹⁰Perkawinan juga merupakan perjanjian, karena dari padanya lahir hak-hak dan kewajiban dari dan kepada setiap orang yang terikat di dalamnya (suami, isteri, dan anak yang lahir dari padanya), termasuk misalnya hak tentang harta waris. Q.S. An-Nisā' [4]: 32-33

¹¹Misalnya; al-Qur'an memproklamkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Fazlur Rahman dalam Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS Leaden, 2002), hlm. 1. Di dalam al-Qur'an juga disebutkan: "Laki-laki dan perempuan memiliki tanggungjawab yang sama; "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwadiantara kamu". Q.S. Al-Hujurat [49]: 13. Keseimbangan dalam hak dan kewajiban sebagai suami dan istri; "Dan barang siapa mengerjakan amal sholeh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk syurga." Q.S. Al-Mukmin [40]: 40.

¹²Khoiruddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 158.

4 ciri-ciri tipe keluarga konjugal, dimana para anggota keluarga batih agak sama kedudukannya, suami isteri terlibat dalam hubungan yang setaraf, mempunyai hubungan personal yang akrab, antara orang tua dan anak terdapat hubungan yang tidak otoriter atau berciri demokratis, para remaja kawin dalam umur yang tidak terlalu muda, jumlah anak menjadi kecil, dan angka perceraian cenderung naik.¹³ Menurut Goode, bahkan fungsi utama dalam keluarga modern dapat dipisahkan antara fungsi yang satu dengan fungsi-fungsi lainnya,¹⁴ misalnya, kelahiran anak, pemeliharaan anggota secara fisik, penempatan anak dalam masyarakat, pemasyarakatan, dan kontrol sosial, dalam praktiknya dapat terpisah-pisah.¹⁵

Atas dasar beberapa teori di atas, dinamika perubahan sosial dan budaya pada masyarakat yang terjadi secara global saat ini, menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan signifikan pada keluarga. Terutama gejala semakin tidak efektif dan hilangnya fungsi-fungsi ideal keluarga selama ini, tidak saja terjadi pada masyarakat kota besar, tetapi juga telah melanda masyarakat kota kecil di Indonesia, seperti Bengkulu, yang mayoritas etnis Melayu muslim dengan tradisi hidup sarat dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan data, fakta empiris terjadinya berbagai kasus rumah tangga pada masyarakat Kota Bengkulu, secara umum dapat dijadikan indikator adanya gejala disfungsi keluarga,¹⁶ seperti kasus kekerasan

¹³Ihromi, *Beberapa Catatan Mengenai Pengkajian Keluarga dalam Masyarakat yang Berubah*, (Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Edit. T.O. Ihromi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 291.

¹⁴Pada beberapa literatur, secara ideal, beberapa fungsi tersebut adalah fungsi seksual, reproduksi, afeksi, pemberian status, perlindungan, pendidikan, [Lihat KamantoSunarto, *Ibid.* hlm. 68], fungsi ekonomi atau unit produksi, pemeliharaan, [Lihat juga Narwoko dan Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007), hal 234]. Fungsi rekreasi, dan keagamaan. [Lihat juga JalaluddinRahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 121]. Fungsi-fungsi keluarga tersebut merupakan kesatuan yang saling mempengaruhi baik pada kualitas efektifitas maupun perubahan yang terjadi dalam menegakkan institusi keluarga yang ideal.

¹⁵William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terj. Lailahanoum Hasyim, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 9.

¹⁶Adalah adanya permasalahan sosial dalam rumah tangga dan atau dampak sosial lain yang diakibatkan oleh konflik dan disorganisasi dalam keluarga, mengindikasikan telah terjadi semakin lemah, bahkan tidak efektifnya fungsi dan peran ideal keluarga pada masyarakat Melayu Kota Bengkulu.

dalam rumah tangga,¹⁷ poligami ilegal,¹⁸ cerai gugat,¹⁹ dan fenomena kenakalan anak dan remaja.²⁰ Meningkatnya kasus serupa juga terdapat pada data di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A tahun 2011 dan 2012.²¹ Dari jumlah penyebab disorganisasi keluarga, faktor ekonomis merupakan sebab dominan.²²

Tabel 1
Jumlah Perkara yang Diterima dan Diputus pada
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A

¹⁷Berdasarkan data, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 5 tahun terakhir (2006-2011) meningkat rata-rata 7,8% setiap tahun, dibanding dari 5 tahun sebelumnya (2001-2005) yang berada pada rata-rata 5,3%. Tahun 2011, KDRT mencapai 68 kasus, atau meningkat 20% dibanding tahun 2010 (16,5%). (Data dari Kepolisian Resort Kota Bengkulu, wawancara 8 Oktober 2014, dan dikutip Harian Rakyat Bengkulu, "KDRT di Bengkulu Meningkat", (Harian Rakyat Bengkulu, tanggal 12 Desember 2011), hlm. 13.

¹⁸Kasus praktik poligami ilegal dalam 5 tahun terakhir (2006-2011), jumlahnya meningkat menjadi rata-rata 4,2 setiap tahun, dibanding dengan 5 tahun sebelumnya (2001-2005) yang hanya rata-rata 3,3%. *Ibid.* Kasus poligami ilegal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya tekanan psikologis (*stress*) pada pihak isteri, yang sebagian memunculkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, misalnya pembunuhan terhadap suami dan/terhadap anak kandung. Rindom Harahap, "Implikasi Poligami Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga bagi Perempuan di Kota Bengkulu", *Manhaj*, Jurnal Penelitian P3M, Vol. III, Nomor 1, Tahun 2008, (Bengkulu: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Bengkulu, 2008), hlm. 29-33.

¹⁹Berdasarkan penelitian, selama kurun waktu tahun 2000-2010, mencapai kenaikan rata-rata 4,5 kasus perbulan atau 66,6% dari jumlah kasus perceraian pertahun. [Yusmita, "Pergeseran Naiknya Jumlah Cerai Gugat oleh Isteri 10 Tahun Terakhir di Pengadilan Agama Kota Bengkulu", *Manhaj*, Jurnal Penelitian P3M, Vol. IX, Nomor 1, Tahun 2011, (Bengkulu: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Bengkulu, 2011)], hlm. 9-22.

²⁰ecara kuantitas, tahun 2011 meningkat 12,6% dari tahun 2010 (9,8%). "KDRT di Bengkulu Meningkat", (Surat Kabar Harian..., *Ibid.* Hal. 13)

²¹Di antaranya, perkara perceraian yang diputus selama tahun 2011 berjumlah 540 perkara, terdiri atas 176 perkara cerai talak dan 364 perkara cerai gugat, dari 678 perkara yang terdaftar. [Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, Laporan Tahunan 2011, (Kota Bengkulu: Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A), hlm. 11-12]. Pada tahun 2012, terhadap perkara yang sama, dari 642 perkara yang terdaftar, perkara yang diputus berjumlah 561, terdiri atas 172 perkara cerai talak dan 389 perkara cerai gugat. [Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, Laporan Tahunan 2012, (Kota Bengkulu: Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A), hlm. 13-14.]

²²Kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga mencapai 73%, dan yang disebabkan oleh faktor non ekonomis hanya mencapai 27%. Diolah dari data laporan tahunan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A tahun 2011 dan 2012.

Tahun	Kategori	Talak	Gugat	Isbath	Waris	Jumlah
2011	Didaftar	230	448	6	8	694
	Diputus	176	364	6	3	549
2012	Didaftar	197	445	8	10	658
	Diputus	172	389	7	6	583

Sumber: Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, Laporan Tahunan 2011 dan 2012 dan diolah dari data hasil wawancara dengan Yuli, S. Ag, MH, Kasubag Kepegawaian pada kantor Pengadilan Agama Kota Bengkulu tanggal 20 Maret 2013.

Heterogenitas masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, bervariasi. Berdasarkan latar belakang etnis keluarga berperkara yang terdata, secara kuantitas etnis non-Melayu Kota Bengkulu, jumlahnya lebih banyak (tabel 2). Adapun perkara rumah tangga yang terjadi pada keluarga etnis Melayu muslim Kota Bengkulu,²³ secara kuantitas selama dua tahun adalah 51 perkara pada tahun 2010 dan 71 perkara pada tahun 2012, atau meningkat 20%.

Tabel 2

Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A
Berdasarkan Etnis Melayu Bengkulu (Perkara yang Diputus)

Tahun Perkara	Etnis Melayu	Etnis Non Melayu	Jumlah
	Kota	Bengkulu	
2010	51	466	517
2011	58	482	540
2012	71	490	561

²³Dalam menentukan latar belakang etnis pemohon yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, dilakukan cek dokumen secara administratif, untuk menentukan keluarga etnis Melayu Kota Bengkulu, di antaranya mempelajari berkas pengajuan/permohonan yang menuliskan data suku bangsa, atau tempat lahir (kelurahan), atau alamat domisili, dan catatan panitera dalam persidangan. Dan yang termasuk dalam kategori etnis Melayu Kota Bengkulu adalah keluarga yang di antara suami atau isteri atau keduanya yang mengajukan permohonan ke pengadilan, adalah turunan keluarga etnis Melayu Kota Bengkulu.

Sumber: Laporan Tahunan, tahun 2010, 2011 dan 2012 dan diolah dari data hasil wawancara dengan Yuli, S. Ag, MH, Kasubag Kepegawaian pada kantor Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A tanggal 20 Maret 2013.

Jumlah perkara yang terjadi pada etnis Melayu Kota Bengkulu, di antaranya terjadi pada lima kelurahan, yaitu Kelurahan Panorama, Pasar Berkas, Anggut, Kebon Geran, dan Pasar Bengkulu.²⁴ Realitas menariknya adalah kecenderungan peningkatan kuantitas perkara keluarga terjadi pada keluarga etnis Melayu muslim Kota Bengkulu.²⁵ Fenomena tersebut diduga berhubungan dengan perubahan sosial dan modernitas sosial yang melanda masyarakat Bengkulu pada umumnya. Atas dasar rasionalitas tersebut, maka mengkaji secara akademis terhadap fenomena tersebut, menarik dan penting untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirinci ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut bagaimana bentuk perubahan fungsi keluarga pada masyarakat Melayu Kota Bengkulu (1980-2010)?

Untuk memokuskan pembahasan, batasan analisis perubahan sosial dan perubahan fungsi keluarga pada masyarakat Melayu Kota Bengkulu, *pertama*, analisis perubahan dalam jangka waktu 30 tahun, dari tahun 1980 sampai tahun 2010, dengan pertimbangan atas beberapa fenomena sosial yang mempengaruhi terjadinya perubahan di berbagai dimensi sosial budaya masyarakat Bengkulu pada umumnya. *Kedua*, analisis dimensi fungsi keluarga dan perubahannya sebagaimana referensi beberapa teori fungsi keluarga yang sudah ada dan ditambah temuan penting dalam studi ini. *Ketiga*, analisis perubahan difokuskan pada elemen sosial dan tema budaya masyarakat etnis

²⁴Diolah dari data laporan tahunan 2010, 2011, 2012 dan mempelajari dokumen permohonan, catatan hasil sidang, dan hasil wawancara dengan Yuli, S. Ag. MH, 20 Maret 2013.

²⁵Etnis Melayu Bengkulu mayoritas beragama Islam. Terhadap realitas dominan tersebut, eksistensi lembaga sosial keagamaan dan pendidikan Islam di Kota Bengkulu, merupakan pranata yang berfungsi sebagai sistem kontrol terhadap dinamika komitmen keagamaan masyarakat Melayu muslim atas fenomena perubahan sosial dan akibat mikro (keluarga) yang ditimbulkan.

Melayu Kota Bengkulu sebagai akibat dari perubahan makro di Kota Bengkulu. *Keempat*, analisis respons adalah reaksi praktik yang dilakukan oleh lembaga dan organisasi sosial Islam seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah dan perguruan tinggi Islam.

BAB II

KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Dasar Hukum

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah keberlangsungan hidup dengan generasi melalui aktualisasi pemenuhan kebutuhan dasarnya seksual pada setiap manusia.²⁶ Sebagai makhluk berkebudayaan dalam sistem sosial, untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatur secara normatif kelembagaan sosial, yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan pranata yang lahir dari fitrah manusia yang menyukai orang lain, dan untuk berpasangan dalam hidup berumah tangga/berkeluarga. Implikasi naluriah tersebut adalah, bahwa hidup dalam kesendirian merupakan bentuk berlawanan dengan fitrah diciptakannya manusia dengan rasa kasih yang hidup berpasangan. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²⁷

Pada ayat lain juga disebutkan:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

²⁶Usman Pelly, dkk, *Teori-teori Sosial Budaya*. (Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud RI, 1994), hlm.

7.

²⁷ Q.S. Ar-Ruum [30]: 21.

“Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu...”²⁸

Rasulullah Saw juga memerintahkan menikahi orang-orang yang telah mampu melaksanakan itu, dan memberikan solusi perisai bagi orang-orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan.²⁹ Dasar di atas menjadi pemahaman tentang keberadaan manusia secara psikologis, bahwa fitrah alamiah manusia memiliki emosional kecenderungan tertarik kepada lawan jenisnya untuk terciptanya kehidupan yang tenteram. Hal tersebut mengandung hikmah perintah untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan dan membentuk sebuah keluarga, yang bertujuan agar mereka bisa tenang dan tenteram bersamanya dengan rasa cinta kasih dan sayang.

Dalam hal perintah menikah, Al-Qur’ān memberikan tuntunan tentang hukum dan tata cara pernikahan sekaligus kehidupan pasca menikah atau yang mengatur tentang kehidupan suami-isteri dalam rumah tangga dan berkeluarga. Untuk menjaga kemaslahatan keberlangsungan keturunan, Al-Qur’ān juga menjelaskan tentang siapa orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi dan siapa orang-orang yang halal untuk dinikahi.³⁰ Ayat tersebut

²⁸ Q.S. An-Nahl [16]: 72.

²⁹Sebagaimana hadis yang artinya “Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., dia berkata, kami bersama Nabi saw, maka Beliau bersabda, barang siapa yang mampu kawin, maka beristilah, maka sesungguhnya nikah itu lebih memejamkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu perisai baginya. Pusasa itu dapat mengurangi syahwat seks seseorang.” Ahmad Sunarto dan Syamsuddin Noor, *Himpunan Hadis Shahih Bukhari*, (Jakarta: An-Nur, 2012), hlm. 164.

³⁰“Diharamkan atas kamu (mengawini) *ibu-ibumu*; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam

memberikan batasan secara jelas tentang orang-orang yang boleh dinikahi dan yang dilarang dinikahi. Pelanggaran terhadap syari'at tersebut merupakan risiko dengan berbagai implikasi akibat buruk, baik secara fisiologis maupun psikologis.

Dalam perspektif Islam, perkawinan berarti mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami-isteri dalam bentuk ikatan sakral yang disebut *mitsaqan ghalidha* atau perjanjian kuat. Sebagaimana firmal Allah:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدِي فَذُكِّرُوا كَذَاتِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْعُرْسُ ۗ ذٰلِكُمْ سَعْيٌ مِّنْ عَمَلِكُمْ ۗ وَذٰلِكُمْ مَّوَدِعُ الْحَمِيْمِ ۗ

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan

menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af

kepadamu..."³²

Beberapa dalil di atas cukup menjadi dasar hukum diperintahkannya laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan. Implikasi dari dasar perintah menikah tersebut adalah, *pertama*, memenuhi dan mengembangkan fitrah manusiawinya yaitu fitrah menyukai lawan jenisnya, yang merupakan perwujudan dorongan syahwat seks yang menimbulkan rasa senang dan kecenderungan kepada lawan jenis. *Kedua*, mengembangkan rasa cinta dan kasih sayang ke dalam relasi suami-isteri serta melaksanakan pergaulan seks untuk menjadi lebih menenteramkan jiwa. *Ketiga*, menjadikan diri terbentengi dari gangguan syahwat terlarang, *keempat*, mengembangkan keturunan (beranak cucu) untuk keberlangsungan silsilah, dan *kelima*, sebagai pranata konstruksi sosial melalui terbangunnya tali silaturahmi dari dua keluarga bahkan keluarga besar yang berbeda. Menaati untuk melakukan perkawinan bagi umat muslim merupakan ibadah. Perkawinan itu sendiri merupakan sistem ibadah yang berbagai aspek pelaksanaan kegiatan tersebut diatur oleh syari'at (fiqih) yang disebut *ahwal asy-syakhsiyah* (hukum keluarga).

B. Pengertian Perkawinan

Secara lughawi, kata nikah berasal dari kata *nikāḥun* (نكاح) atau

nakaḥat al-mar'ah, tazawwajat (نكحت المرأة تزوجت), akad, kewajiban.³³

Perkawinan terjemahan dari kata *nakaḥa* (نكح) yang berarti berhimpun dan

SOSIOLOGI KELUARGA

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
2	cholilnafis.com Internet Source	1%
3	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
4	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
5	nikmatussholihah13.wordpress.com Internet Source	1%
6	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
7	syahrulntb.blogspot.com Internet Source	1%
8	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
9	ar.scribd.com Internet Source	1%

10

atajularifin.wordpress.com

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On